



PUTUSAN
Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Kamarudddin bin Lahola, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0008/Pdt.P /2018/ PA.Wsp. tanggal 10 Januari 2018 dengan dalil-dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Sewo, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, NIK: 7312043112760012 tertanggal 21 Oktober 2012.
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Ratna Sari binti Kamaruddin lahir tanggal 4 September 2002 (umur 15 tahun 4 bulan) di Sewo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8144/IX/D-KCTT/2009 tanggal 29 September 2009 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan anak laki-laki bernama Israndi bin Jumardi.
3. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur, sementara keluarga calon mempelai pihak laki-laki telah melamar dan

Hal 1 dari 11 hal Pen Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima lamarannya, dan anak pemohon bernama Ratna Sari binti Kamarudddin berstatus gadis dan laki-laki Israndi bin Jumardi berstatus jejaka, maka pemohon mengajukan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

4. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Israndi bin Jumardi, umur 22 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
6. Bahwa Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor: B.0035/wa.21.20.03/pw.a//2018 tertanggal 09 Januari 2018 sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan kedua calon mempelai sudah disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka di khawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ratna Sari binti Kamarudddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Israndi bin Jumardi.

Hal 2 dari 11 hal Pen Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya terdapat... tambahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Ratna Sari binti Kamaruddin, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun 4 bulan telah menstruasi;
- Bahwa dengan calon suami anak Pemohon bernama Israndi bin Jumardi, pekerjaan petani telah saling mencintai selama 1 tahun lebih bahkan pernah pergi sama-sama dan bermalam selama 3 malam.
- Bahwa sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan telah direstui pernikahannya oleh keluarganya;
- Bahwa sudah bersedia dan akan bertanggung jawab menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312043112760012 a..n Kamaruddin, dikeluarkan oleh. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 21 Oktober 2012 , sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup sebagai bukti P.1;
2. Kartu keluarga Nomor 7312040608108379 a.n Kepala Keluarga Kamaruddin, dikeluarkan oleh. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 07 Mei

Hal 3 dari 11 hal Pen Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikutip berdasarkan akta kelahiran Nomor 6976/Dis/d-kctt/IX/2009 a.n. Ratna Sari binti Kamaruddin, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 29 September 2009, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai bukti P.3;
4. Surat penolakan pernikahan a.n. Ratna Sari binti Kamaruddin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Nomor B.0035/kua.21.20.03/Pw.a/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018, telah diperiksa, sebagai bukti P.4;

B. Saksi.

1. Saomi binti H. Bandu, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi tetangga dekat dengan Pemohon, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Ratna Sari, bahwa belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, baru berumur 15 tahun 4 bulan, sehingga mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama
 - Bahwa anak Pemohon sudah dewasa, sudah mampu dan siap sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan telah direstui rencana pernikahan tersebut oleh ibu kandungnya;
 - Bahwa calon suami anak pemohon bernama Israndi bin Jumardiang telah saling kenal dan saling mencintai selama satu tahun lebih bahkan pernah pergi sama-sama selama 3 malam, karena itu sebaiknya segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa calon suami telah melamar dan telah diterima lamarannya, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, berumur 22 tahun, beragama Islam, pekerjaan tukang batu tidak

Hal 4 dari 11 hal Pen Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada perempuan yang pernah dilamar selain anak Pemohon;

- Bahwa calon suami tidak ada hubungan sedarah dengan anak Pemohon dan tidak ada larangan untuk menikah;

2. Asse bin Alwi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga dekat Pemohon, Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Ratna Sari namun belum cukup umur sehingga mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 16 tahun, tetapi sudah dewasa, sudah mampu dan siap melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan, telah diresdai rencana pernikahannya oleh ibu kandungnya dan sudah disiap dilaksanakan pernikahannya ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah akrab dan sudah lama saling mencintai selama satu tahun dengan calon suaminya, dan pernah pergi bersama selama 3 malam, karena itu sebaiknya segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan diterima lamarannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, tidak ada yang melamar selain dengan calon suaminya dan calon suami anak Pemohon tersebut bernama Israndi bin Jumardi berstatus jejaka, beumur 22 tahun, beragama Islam, pekerjaan tukang batu, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang

Hal 5 dari 11 hal Pen Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, namun bila belum mencapai umur dimaksud dapat dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah dengan laki-laki bernama Israndi bin Jumardi dengan alasan telah mendapat penolakan pernikahan karena belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dikelurakan oleh yang berwenang untuk itu dinilai sebagai bukti otentik, memenuhi syarat formal dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa Pemohon beragama Islam, beralamat dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng oleh karenanya Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon lahir tanggal 4 September 2002 atau belum mencapai batas minimal dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. isinya menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan pernikahan dari Kantor

Hal 6 dari 11 hal Pen Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan disebabkan karena belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. dan keterangannya mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi dua orang, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun 4 bulan, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan Israndi bin Jumardi, umur 22 tahun, beragama Islam, pekerjaan tukang batu;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, tidak ada hubungan darah dengan calon suami anak Pemohon yang berstatus jejaka, keduanya telah saling mencintai selama satu tahun, akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada yang melamar selain dengan calon suaminya itu, demikian pula calon suami tidak ada perempuan yang dilamar selain anak Pemohon ;
- Bahwa ibu kandung telah merestui perkawinan anaknya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan untuk dicatatkan perkawinannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 hal Pen Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah saling mencintai, bahkan pernah pergi bersama selama 3 malam, sudah siap pelaksanaan pernikahannya, dinilai keduanya sudah mampu dan telah siap menjalankan tugas dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf d disebutkan, bahwa ketentuan batas umur baik pria maupun wanita pada pokoknya, agar calon mempelai memiliki kesiapan, matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 15 tahun akan tetapi kenyataannya telah aqil baligh, fisik dan mentalnya sudah siap berumah tangga tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon saling mencintai, telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal mereka telah akrab, saling mencintai persiapan pelaksanaan perkawinan sudah matang, karena itu bila perkawinan tidak dilaksanakan maka selain kedua belah pihak menanggung rasa malu yang berakibat retaknya hubungan kekeluargaan juga kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya, jika pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, telah sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di ambil alih mejadi pertimbangan majelis:

1. Kaidah Fiqhiyyah.

Hal 8 dari 11 hal Pen Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits .

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Ratna Sari binti Kamaruddin dimohonkan dispensasi kawin oleh ayah kandung, lagipula telah direstui oleh ibu kandung untuk menikah, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai anak Pemohon tersebut telah mendapat izin dari orangtua untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 9 dari 11 hal Pen Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ratna Sari binti Kamaruddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Israndi bin Jumardi.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (sertus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Ula* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Nurjihad. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharrah, S.H dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hatijah BA.. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharrah, S.H

Drs. H. A. Nurjihad.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hatijah BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp166.000,00

Hal 10 dari 11 hal Pen Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 hal Pen Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)